



**P U T U S A N**

Nomor152/ Pid.Sus/ 2020/ PN Jap

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA yang mengadili perkara-perkara Pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Reinhard Petta, Amd Tek
2. Tempat lahir : Jayapura
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 17 Desember 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pemancar TVRI Polimak I RT 001/RW 001  
Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan,  
Kota Jayapura
7. Agama : Protestan
8. Pekerjaan : PNS (Pegawai Negeri Sipil)
- 1.

Terdakwa ditahan berdasarkan penetapan/penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 2 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2019 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2020 sampai dengan tanggal 27 Mei 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2020 sampai dengan tanggal 13 Juni 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2020 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2020;
6. Pengalihan penahanan Terdakwa : **REINHARD PETTA. AMD.TEK** dari Rumah Tahanan Negara pada Polresta Jayapura menjadi Penahanan Kota di Jayapura terhitung sejak tanggal 30 Juli 2020;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di Persidangan didampingi Penasihat Hukum. Robi Sugara. SH dan William H. Sinaga SH Advokat yang beralamat di jalan Kabupaten II APO Camat Jayapura Papua berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Mei 2020 dan telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura nomor W.30.U.I/577/HK.02.04/6/2020 tanggal 3 Juni 2020

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Telah mendengar keterangan terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Hukum dari Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk: PDM- 58/JPR/Eku.2./04/2020 yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan terdakwa *REINffARD PETTA, Amd.Tek* telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan kekerasan Fisik dalam lingkup rumah tangga, yang menimbulkan halangan melanggar Pasal 44 Ayat (1) Jo Pasal huruf a UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga* sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa:  
1 (satu) lembar Foto copy Surat Nikah dari gereja Injili di Tanah Papua yang telah dilegalisir dengan daftar Nomor: 210/1-4.C.9/XII/2003 atas nama REINHARD PETTA dengan NOVI CHRISTINE PARIARIBO. Tetap terlampir dalam berkas Perkara
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar nota pembelaan dari terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 22 Septeber 2020 di persidangan bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Telah mendengar tanggapan penuntut umum atas pembelaan lisan dari terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan . serta duplik terdakwa, yang pokoknya tetap pada pembelaannya semula ;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM-5/JPR/Eku.2/04/2020 tanggal 8 Mei 2020 Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

## DAKWAAN

Bahwa terdakwa **REIHARD PETTA, Amd Tek** pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 sekitar pukul 11.00 Wit atau setidaknya-tidak pada suatu waktu di tahun 2019 bertempat di Jalan Pemancar TVRI Polimak I RT 001/ RW 001 Kelurahan Ardupura, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, **yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, yang menimbulkan penyakit atau halangan**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **REIHARD PETTA, Amd Tek dan saksi NOVITA CHRISTINE PARIARIBO** merupakan pasangan suami istri, keduanya telah menikah secara sah sejak tahun 2006, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 474.2/57/2006 tanggal 03 Februari 2006 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Husin Ekawaluya selaku kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jayapura. Dari Perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak. Pernikahan terdakwa dengan saksi **NOVITA CHRISTINE PARIARIBO** sampai saat kejadian belum ada perceraian, sehingga terdakwa dan saksi **NOVITA CHRISTINE PARIARIBO** masih dalam lingkup rumah tangga

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, Terdakwa dan saksi/korban **NOVITA CHRISTINE PARIARIBO** yang memang sudah ada permasalahan sebelumnya, ketika saksi /korban **NOVITA CHRISTINE PARIARIBO** pulang dari kantor, Terdakwa dan saksi/korban **NOVITA CHRISTINE PARIARIBO** kembali bertengkar. Ketika berada dalam kamar Terdakwa memukul sekali kepala saksi/korban **NOVITA CHRISTINE PARIARIBO** dengan mengayunkan kedua tangannya yang dikepal ke arah kepala dan mengenai kepala bagian belakang dan lengan kiri sebanyak 3 (tiga) kali kemudian saksi **FRANSINA PETTA MARLISA** ibu Terdakwa datang meleraikan dan membawa saksi/korban **NOVITA CHRISTINE PARIARIBO** keluar dan duduk di ruang keluarga. pada saat itu Terdakwa dan saksi/korban **NOVITA CHRISTINE PARIARIBO** masih saling memaki sehingga Terdakwa keluar kamar dan menarik rambut saksi/korban **NOVITA CHRISTINE PARIARIBO** sehingga Terdakwa dimarahi oleh kedua orang tua Terdakwa lalu Terdakwa keluar ke depan rumah. pada saat Terdakwa berada di depan rumah, ibu

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengunci semua pintu rumah dan membiarkan Terdakwa berada di luar rumah sedangkan saksi/korban NOVITA CHRISTINE PARIARIBO dan kedua orang tua Terdakwa berada di dalam rumah akan tetapi keduanya masih saling memaki. Kira-kira 1 (satu) jam kemudian saksi/korban **NOVITA CHRISTINE PARIARIBO** dan ibu Terdakwa hendak ke Polres Jayapura untuk melaporkan kejadian Tersebut, ketika saksi/korban **NOVITA CHRISTINE PARIARIBO** masuk ke dalam mobil pada saat itu keduanya masih saling memaki sehingga Terdakwa yang sudah emosi membuka pintu mobil dan kembali memukul kepala saksi/korban **NOVITA CHRISTINE PARIARIBO** berulang kali sehingga saksi/korban NOVITA CHRISTINE PARIARIBO keluar dari mobil melalui pintu lainnya dan lari masuk ke dalam rumah untuk mengamankan diri.

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi /korban **NOVITA CHRISTINE PARIARIBO** mengalami sebagaimana di uraikan dalam Visum Et Repertuma Luka Nomor : VER/153/V/KES.3/2019/Rumkit tanggal 22 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FIRMANSYAH DAHLAN selaku Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara TK.III Jayapura, berdasarkan pemeriksaan didapatkan :

## URAIAN UMUM :

Korban diantar ke Rumah Sakit Bhayangkara Tk. III Jayapura pada hari Senin tanggal 22 Mei 2019.

## PEMERIKSAAN LUAR :

### MUKA DAN KEPALA

Terdapat bengkak pada kepala bagian belakang dengan ukuran delapan sentimeter kali lima sentimeter.

### TANGAN DAN LENGAN

Terdapat memar pada bagian lengan kiri sisi luar dengan ukuran lima sentimeter kali lima sentimeter.

### KESIMPULAN

Luka-luka tersebut diduga akibat bersentuhan dengan benda tumpul

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 44 Ayat (1) Jo Pasal 5 huruf a UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Menimbang bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan eksepsi ;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi yaitu :

1. NOVITA CHRISTINE PARIARIBO di bawah sumpah di depan persidangan menerangkan ;

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya di dalam BAP.
- Bahwa saksi awalnya pada tanggal 20 Mei 2019 antara Saksi dan Terdakwa REINHARD PETTA, Amd Tek ada permasalahan (pertengkaran), lalu pada tanggal 22 Mei 2019 sekitar pukul 11.00 Wit saat itu saksi baru pulang dari Kantor, saksi dan Terdakwa kembali bertengkar dan pada saat pertengkaran tersebut Terdakwa memukul saksi dan menendang saksi, pada saat itu saksi FRANSINA PETTA MARLISA (mertua saksi) yang merai dan menofong saksi yang mana membawa saksi ke ruang tengah, lalu saksi meminta saksi FRANSINA PETTA MARLISA untuk saksi pulang ke rumah, orang tua saksi, setelah 1 (satu) jam menunggu ibu kandung saksi untuk menjemput saksi namun tidak kunjung datang, akhirnya saksi FRANSINA PETTA MARLISA (mertua saksi) memutuskan untuk mengantar saksi dengan mobil milik kakak ipar saksi, pada saat saksi naik dalam mobil, pada saat itu tiba-tiba Terdakwa membuka pintu samping kiri mobil dan langsung memukul saksi dengan menggunakan tangan mengenai kepala saksi dan menarik rambut saksi, setelah itu saksi keluar dari dalam mobil dan masuk ke dalam rumah, setelah itu saksi bersama saksi FRANSINA PETTA MARLISA (mertua saksi) pergi ke Mapolres Jayapura Kota untuk melaporkan kejadian tersebut guna proses hukum lebih lanjut

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

2. FRANSINA PETTA MARLISA di bawah janji di depan persidangan menerangkan :

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya di dalam BAP.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 sekitar pukul 11.00 Wit Jafan Pemancar TVRI Pofimak I RT 001/ RW 001, Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura tepatnya di rumah Saksi, yang dilakukan oleh Terdakwa REINHARD PETTA, Amd Tek terhadap korban NOVITA CHRISTINE PARIARIBO;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Jap





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa REINHARD PETTA, Amd.Tek karena yang bersangkutan adaiah anak kandung saksi sedangkan dengan korban NOVITA CHRISTINE PARIARIBO saksi kenal sebagai anak mantu.
- Bahwa saksi menerangkan awalnya pada tanggal 20 Mei 2019 antara Saksi NOVITA CHRISTINE PARIARIBO dan Terdakwa REINHARD PETTA, Amd Tek ada pertengkaran, lalu pada tanggal 22 Mei 2019 sekitar pukul 11.00 Wit saat itu saksi korban baru pulang dari Kantor, pada saat itu Terdakwa memanggil saksi NOVITA CHRISTINE PARIARIBO untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada tanggal 20 Mei 2019, namun saksi NOVITA CHRISTINE PARIARIBO takut dipukul sehingga saksi NOVITA CHRISTINE PARIARIBO masuk ke kamar saksi, pada saat itu saksi menjelaskan kepada saksi NOVITA CHRISTINE PARIARIBO kalau Terdakwa tidak akan memukul saksi NOVITA CHRISTINE PARIARIBO, setelah itu saksi membawa saksi NOVITA CHRISTINE PARIARIBO ke kamar Terdakwa, pada saat saksi keluar dari kamar terjadi pertengkaran antara Terdakwa dan saksi NOVITA CHRISTINE PARIARIBO, pada saat itu saksi NOVITA CHRISTINE PARIARIBO memanggil saksi dengan mengatakan \*Omaaf mendengar hal itu saksi langsung memanggil Terdakwa untuk membuka pintu kamarnya, setelah itu saksi masuk dan melihat korban sedang miring ke lantai dengan bersandar pada tangan kana saksi NOVITA CHRISTINE PARIARIBO kemudian saksi mengangkat saksi NOVITA CHRISTINE PARIARIBO dan bertanya kepada Terdakwa “ Rein, ko apakan dia mi?” dan dijawab oteh Terdakwa “Ah saya tidak bikin apa-apa dia” dan saksi NOVITA CHRISTINE PARIARIBO berkata “Oma Rein ada pukul saya” pada saat itu Terdakwa berkata kepada saksi “Mama bawa pulang dia”. Setelah itu saksi membawa saksi korban ke ruang keuarga, pada saat itu antara Terdakwa dan saksi korban sating cekcok mulut dan mengefuarkan kata-kata kotor yang membuat Terdakwa keluar dari kamarnya dan hendak akan memukul saksi korban, namun saksi menghatangi Terdakwa, dan pada saat itu Terdakwa sempat menarik rambut saksi korban, sehingga saksi korban keluar ke depan rumah. Setelah itu saksi mengunci pintu depan dan pintu belakang rumah, namun saksi korban dan Terdakwa tetap ribut dan saling mengeluarkan kata-kata kotor (caci maki), lalu saksi meminta saksi /korban untuk pulang ke rumah orang tua saksi,

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Jap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah 1 (satu) jam menunggu ibu kandung saksi untuk menjemput saksi namun tidak kunjung datang, akhirnya saksi FRANSINA PETTA MARLISA selaku mertua korban memutuskan untuk mengantar saksi dengan mobil milik kaka ipar saksi, pada saat saksi/korban sudah naik dalam mobil, namun setelah itu saksi korban keluar dan dalam mobil dan masuk ke dalam rumah, setelah itu saksi bersama saksi FRANSINA PETTA MARLISA (mertua saksi) pergi ke Mapolres Jayapura Kota untuk melaporkan kejadian tersebut guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa saksi tidak melihat pemukulan saat dalam kamar dan didepan rumah saksi hanya melihat kejadian pada saat Terdakwa menarik ram but saksi korban di ruang tamu

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

3. MARICE KREY di bawah janji di depan persidangan menerangkan :

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya di dalam BAP.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 sekitar pukul 11.00 Wit Jaiian Pemancar TVRI Pofimak I RT 001/ RW 001, Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura tepatnya di rumah Saksi, yang dilakukan oleh Terdakwa REINHARD PETTA, Amd Tek terhadap korban NOVITA CHRISTINE PARIARIBO;
- Bahwa awal mula Tindak Pidana Kekerasan Datam Rumah Tangga yaitu pada tanggal 20 Mei 2019 antara saksi korban dan Terdakwa sudah terjadi pertengkaran, kemudian pada tanggal 22 Mei 2019 sekitar pukul 11.00 Wit Terdakwa memukul saksi korban pada bagian kepala secara berulang-ulang, juga Terdakwa menginjak saksi korban dan juga menendang saksi korban;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung Terdakwa memukui saksi korban, namun saksi mendengar keterangan / penjelasan dan saksi korban bahwa Terdakwa memukul korban pada bagian kepala, menendang pinggang serta menginjak bagian punggung saksi korban.
- saksi menerangkan setelah menerima informasi dari saksi korban saksi mencari saksi korban dan bertemu saat saksi pergi ke Polresta Jayapura, pada saat itu saksi melihat saksi MARICE KREY

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan punggungnya yang kena pukulan Terdakwa saat terdakwa memukul saksi korban ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangannya di dalam BAP.
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani ;
- Bahwa Terdakwa telah diperiksa di tingkat penyidikan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tanggal 29 Juni 2019 dan keterangan tersebut adalah benar
- Bahwa Peristiwa Kekerasan fisik dalam rumah tangga terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 sekitar jam 11.00 wit bertempat di dalam rumah di Jalari Pemancar Polimak I RT 001 RW 001 Kelurahan Ardipura Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura;
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam kekerasan fisik dalam rumah tangga adalah Terdakwa sendiri dan yang menjadi korban adalah NOVITA CHRISTIN PARIARIBO.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan korban adalah istri sah Terdakwa. Terdakwa dan korban telah menikah pada tahun 2003 dan dicatat di catatan sipil Kota dari Gereja Pengharapan pada tanggal 27 Desember 2003
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 sekitar jam 21.00 wit korban meminta ijin kepada Terdakwa untuk mengikuti Apel di Kantor Gubemur kemudian pada pagi harinya yakni Rabu tanggal 22 Mei 2019 korban berangkat ke kantor gubemur dan pulang sekitar jam 08.00 wit ialu korban sempat mencuci pakaian kemudian pada pukul 12.30 wrt korban meminta ijin untuk berangkat ke kantor lagi dengan aiasan untuk Absen di Kantomya, karena curiga lalu Terdakwa bertanya kepada korban “ loh bukannya di kantor tidak ada kegiatan lalu korban menjawab “ ko mau tahan-tahan saya di rumah untuk apa saya ini kerja. Saya mau ke kantor lalu korban pergi ke Kantor Kemudian sekitar setengah jam setelah korban berangkat ke kantor Terdakwa menelponnya dan korban mengangkat dan pada saat Terdakwa masit sementara bicara korban tiba-tiba mematikan handphonenya, lalu Terdakwa menelpon lagi melalui panggilan video untuk memastikan keberadaan korban namun korban tidak mengangkatnya Hal tersebut membuat Terdakwa mencurigai korban.

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Jap





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Terdakwa keluar dari rumah menggunakan Sepeda motor untuk mencari korban ke kantor, dan pada saat Terdakwa sampai di pertigaan Polimak Terdakwa melihat korban dari arah enrop kearah polimak lalu terdakwa memanggil korban namun korban tidak menghiraukan dan tetap Jalan dan menuju ke rumah. Setelah sampai di rumah sekitar 14.00 wit Terdakwa bertengkar dengan korban di dalam kamar dan pada saat itu Terdakwa sempat menarik rambut korban, kemudian ibu Terdakwa (FRANSIN/ PETTA MARLISA) datang dan membawa korban keluar dari kamar menuju ke ruang tamu sehingga Terdakwa berada di kamar sedangkan ibu Terdakwa dan korban berada di ruang tamu pada saat itu masih terjadi pertengkaran dan Terdakwa emosi dengan perkataan korban sehingga Terdakwa keluar dari dalam kamar dan berusaha untuk memukul dengan menarik rambut korban sehingga orang tua Terdakwa mengusir Terdakwa keluar dari dalam rumah sehingga posisi Terdakwa saat itu berada di luar/depan rumah dan korban berada dalam rumah karena pintu rumah dikunci dari dalam. Kemudian korban meminta ibu Terdakwa untuk mengantarnya pulang ke rumah orang tua korban pada saat korban masuk ke dalam mobil, Terdakwa membuka pintu samping kiri dan langsung memukul korban di dalam mobil menggunakan tangan kanan yang Terdakwa kepal sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai kepala korban di bagian samping kiri lalu ibu korban datang dan menarik Terdakwa dari belakang;

- Bahwa setahu terdakwa korban telah beraktifitas seperti biasa.
- Bahwa apa yang dilakukan terdakwa karena terdakwa kesal dengan postingan gambar korban yang tanpa busana

Menimbang bahwa dipersidangan terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa ternyata antara satu dengan lainnya saling berkesesuaian sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **REIHARD PETTA, Amd Tek** pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 sekitar pukul 11.00 Wit bertempat di Jalan Pemancar TVRI Polimak I RT 001/ RW 001 Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura **melakukan perbuatan**

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, yang menimbulkan penyakit atau halangan,*

- Bahwa terdakwa **REIHARD PETTA**, Amd Tek dan saksi **NOVITA CHRISTINE PARIARIBO** merupakan pasangan suami istri, keduanya telah menikah secara sah sejak tahun 2006, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 474.2/57/2006 tanggal 03 Februari 2006 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. Husin Ekawaluya selaku kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jayapura. Dari Perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak. Pernikahan terdakwa dengan saksi **NOVITA CHRISTINE PARIARIBO** sampai saat kejadian belum ada perceraian, sehingga terdakwa dan saksi **NOVITA CHRISTINE PARIARIBO** masih dalam lingkup rumah tangga
- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, Terdakwa dan saksi/korban **NOVITA CHRISTINE PARIARIBO** yang memang sudah ada permasalahan sebelumnya, ketika saksi /korban **NOVITA CHRISTINE PARIARIBO** pulang dari kantor, Terdakwa dan saksi/korban **NOVITA CHRISTINE PARIARIBO** kembali bertengkar. Ketika berada dalam kamar Terdakwa memukul sekali kepala saksi/korban **NOVITA CHRISTINE PARIARIBO** dengan mengayunkan kedua tangannya yang dikepal ke arah kepala dan mengenai kepala bagian belakang dan lengan kiri sebanyak 3 (tiga) kali kemudian saksi **FRANSINA PETTA MARLISA** ibu Terdakwa datang meleraikan dan membawa saksi/korban **NOVITA CHRISTINE PARIARIBO** keluar dan duduk di ruang keluarga. pada saat itu Terdakwa dan saksi/korban **NOVITA CHRISTINE PARIARIBO** masih saling memaki sehingga Terdakwa keluar kamar dan menarik rambut saksi/korban **NOVITA CHRISTINE PARIARIBO** sehingga Terdakwa dimarahi oleh kedua orang tua Terdakwa lalu Terdakwa keluar ke depan rumah. pada saat Terdakwa berada di depan rumah, ibu Terdakwa mengunci semua pintu rumah dan membiarkan Terdakwa berada di luar rumah sedangkan saksi/korban **NOVITA CHRISTINE PARIARIBO** dan kedua orang tua Terdakwa berada di dalam rumah akan tetapi keduanya masih saling memaki. Kira-kira 1 (satu) jam kemudian saksi/korban **NOVITA CHRISTINE PARIARIBO** dan ibu Terdakwa hendak ke Polres Jayapura untuk melaporkan kejadian Tersebut, ketika saksi/korban **NOVITA CHRISTINE PARIARIBO** masuk ke dalam mobil pada saat itu keduanya masih saling memaki

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Jap



sehingga Terdakwa yang sudah emosi membuka pintu mobil dan kembali memukul kepala saksi/korban **NOVITA CHRISTINE PARIARIBO** berulang kali sehingga saksi/korban NOVITA CHRISTINE PARIARIBO keluar dari mobil melalui pintu lainnya dan lari masuk ke dalam rumah untuk mengamankan diri.

- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi /korban **NOVITA CHRISTINE PARIARIBO** mengalami pada muka dan kepala Terdapat bengkak pada kepala bagian belakang dengan ukuran delapan sentimeter kali lima sentimeter., tangan dan lengan Terdapat memar pada bagian lengan kiri sisi luar dengan ukuran lima sentimeter kali lima sentimeter.
- Bahwa apa yang dilakukan terdakwa karena terdakwa kesal dengan postingan gambar korban yang tanpa busana.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatasTerdakwa dapat dinyatakan telah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu Tindak Pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal yaitu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur " Melakukan kekerasan fisik .
3. Unsur Dalam Lingkup Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur Setiap Orang.**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah menunjukkan tentang subjek hukum. Pada setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab yaitu hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman / pidana oleh peraturan perundang-undangan dapat dipidana dan orang tersebut sehat jasmani dan



rohani. Sehingga Setiap Orang sebagai subjek hukum untuk dapat dipidana harus memiliki kemampuan bertanggung jawab.

Menimbang bahwa unsur Setiap Orang mempunyai pengertian yang sama dengan "*Barang siapa*", berkaitan dengan hal tersebut menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan barang siapa atau setiap orang adalah subyek hukum siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi ani handayani dan saksi Novita Christine Pariaribo, Fransina Petta marlisa dan saksi Marice Krey bahwa Tindak Pidana Kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh Terdakwa **REINHARD PETTA Amd.Tek** yang pada pokoknya membenarkan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa **REINHARD PETTA Amd.Tek** dan keterangan Saksi dipersidangan Terdakwa tidak keberatan serta membenarkannya dimana dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan pengakuan Terdakwa yang telah membenarkan Identitasnya dan Terdakwa **REINHARD PETTA Amd.Tek** dalam keadaan dewasa yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum dan didalam diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang sifatnya dapat menghapuskan pidana.

Menimbang bahwa dengan demikian Unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

#### Ad.2. Unsur " Melakukan kekerasan fisik

Menimbang bahwa Yang dimaksud dengan "kekerasan fisik" dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah *Tangga* adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat (vide Pasal 6). Berdasarkan fakta hukum yang diperoleh berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh terdakwa, surat serta keterangan terdakwa sendiri dan dihubungkan dengan barang bukti sebagaimana yang telah dipelihatkan didepan persidangan, benar terdakwa **REIHARD PETTA, Amd Tek** pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 sekitar pukul 11.00 Wit bertempat di Jalan Pemancar TVRI Polimak I RT 001/ RW 001 Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura **melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, yang menimbulkan penyakit atau halangan,**

Menimbang bahwa terdakwa **REIHARD PETTA, Amd Tek dan saksi NOVITA CHRISTINE PARIARIBO** merupakan pasangan suami istri, keduanya

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Jap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menikah secara sah sejak tahun 2006, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 474.2/57/2006 tanggal 03 Februari 2006 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. Husin Ekawaluya selaku kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jayapura. Dari Perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak. Pernikahan terdakwa dengan saksi **NOVITA CHRISTINE PARIARIBO** sampai saat kejadian belum ada perceraian, sehingga terdakwa dan saksi **NOVITA CHRISTINE PARIARIBO** masih dalam lingkup rumah tangga

Menimbang bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, Terdakwa dan saksi/korban **NOVITA CHRISTINE PARIARIBO** yang memang sudah ada permasalahan sebelumnya, ketika saksi /korban **NOVITA CHRISTINE PARIARIBO** pulang dari kantor, Terdakwa dan saksi/korban **NOVITA CHRISTINE PARIARIBO** kembali bertengkar. Ketika berada dalam kamar Terdakwa memukul sekali kepala saksi/korban NOVITA CHRISTINE PARIARIBO dengan mengayunkan kedua tangannya yang dikepal ke arah kepala dan mengenai kepala bagian belakang dan lengan kiri sebanyak 3 (tiga) kali kemudian saksi FRANSINA PETTA MARLISA ibu Terdakwa datang meleraikan dan membawa saksi/korban NOVITA CHRISTINE PARIARIBO keluar dan duduk di ruang keluarga. pada saat itu Terdakwa dan saksi/korban NOVITA CHRISTINE PARIARIBO masih saling memaki sehingga Terdakwa keluar kamar dan menarik rambut saksi/korban NOVITA CHRISTINE PARIARIBO sehingga Terdakwa dimarahi oleh kedua orang tua Terdakwa lalu Terdakwa keluar ke depan rumah. pada saat Terdakwa berada di depan rumah, ibu Terdakwa mengunci semua pintu rumah dan membiarkan Terdakwa berada di luar rumah sedangkan saksi/korban NOVITA CHRISTINE PARIARIBO dan kedua orang tua Terdakwa berada di dalam rumah akan tetapi keduanya masih saling memaki. Kira-kira 1 (satu) jam kemudian saksi/korban **NOVITA CHRISTINE PARIARIBO** dan ibu Terdakwa hendak ke Polres Jayapura untuk melaporkan kejadian Tersebut, ketika saksi/korban **NOVITA CHRISTINE PARIARIBO** masuk ke dalam mobil pada saat itu keduanya masih saling memaki sehingga Terdakwa yang sudah emosi membuka pintu mobil dan kembali memukul kepala saksi/korban **NOVITA CHRISTINE PARIARIBO** berulang kali sehingga saksi/korban NOVITA CHRISTINE PARIARIBO keluar dari mobil melalui pintu lainnya dan lari masuk ke dalam rumah untuk mengamankan diri.

Menimbang bahwa Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi /korban **NOVITA CHRISTINE PARIARIBO** mengalami pada muka dan kepala Terdapat bengkak pada kepala bagian belakang dengan ukuran delapan sentimeter kali

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima sentimeter., tangan dan lengan Terdapat memar pada bagian lengan kiri sisi luar dengan ukuran lima sentimeter kali lima sentimeter sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertuma Luka Nomor : VER/153/V/KES.3/2019/Rumkit tanggal 22 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FIRMANSYAH DAHLAN selaku Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara TK.III Jayapura

Menimbang bahwa benar berdasarkan Surat Nikah Daftar Nomor : 210/1-4. C.9/XII/2003 tanggal 27 Desember 2003 yang buat dan ditandatangani oleh J. MNUSEFER, S. Si. Th selaku Guru/Pendeta yang memberkati Nikah Pada gereja injili di tanah Papua Jemaat Pengharapan yang menerangkan bahwa telah diberkati dalam nikah kudus di Jemaat Pengharapan Klasik Jayapura Pada Hari Sabtu tanggal 27 Desember 2003

Menimbang bahwa dengan demikian Unsur ini telah terpenuhi dan terbukti

Ad.3. Unsur " Dalam Lingkup Rumah Tangga.

Menimbang bahwa Yang dimaksud Lingkup rumah tangga menurut Pasal 2 huruf (a) UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah suami, istri dan anak.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdawa bahwa terdakwa **REIHARD PETTA, Amd Tek** pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 sekitar pukul 11.00 Wit bertempat di Jalan Pemancar TVRI Polimak I RT 001/ RW 001 Kelurahan Ardiapura, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura **melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, yang menimbulkan penyakit atau halangan,**

Menimbang bahwa terdakwa **REIHARD PETTA, Amd Tek** dan saksi **NOVITA CHRISTINE PARIARIBO** merupakan pasangan suami istri, keduanya telah menikah secara sah sejak tahun 2006, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 474.2/57/2006 tanggal 03 Februari 2006 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. Husin Ekawaluya selaku kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jayapura. Dari Perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak. Pernikahan terdakwa dengan saksi **NOVITA CHRISTINE PARIARIBO** sampai saat kejadian belum ada perceraian, sehingga terdakwa dan saksi **NOVITA CHRISTINE PARIARIBO** masih dalam lingkup rumah tangga

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Jap



Menimbang bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, Terdakwa dan saksi/korban **NOVITA CHRISTINE PARIARIBO** yang memang sudah ada permasalahan sebelumnya, ketika saksi /korban **NOVITA CHRISTINE PARIARIBO** pulang dari kantor, Terdakwa dan saksi/korban **NOVITA CHRISTINE PARIARIBO** kembali bertengkar. Ketika berada dalam kamar Terdakwa memukul sekali kepala saksi/korban NOVITA CHRISTINE PARIARIBO dengan mengayunkan kedua tangannya yang dikepal ke arah kepala dan mengenai kepala bagian belakang dan lengan kiri sebanyak 3 (tiga) kali kemudian saksi FRANSINA PETTA MARLISA ibu Terdakwa datang meleraikan dan membawa saksi/korban NOVITA CHRISTINE PARIARIBO keluar dan duduk di ruang keluarga. pada saat itu Terdakwa dan saksi/korban NOVITA CHRISTINE PARIARIBO masih saling memaki sehingga Terdakwa keluar kamar dan menarik rambut saksi/korban NOVITA CHRISTINE PARIARIBO sehingga Terdakwa dimarahi oleh kedua orang tua Terdakwa lalu Terdakwa keluar ke depan rumah. pada saat Terdakwa berada di depan rumah, ibu Terdakwa mengunci semua pintu rumah dan membiarkan Terdakwa berada di luar rumah sedangkan saksi/korban NOVITA CHRISTINE PARIARIBO dan kedua orang tua Terdakwa berada di dalam rumah akan tetapi keduanya masih saling memaki. Kira-kira 1 (satu) jam kemudian saksi/korban **NOVITA CHRISTINE PARIARIBO** dan ibu Terdakwa hendak ke Polres Jayapura untuk melaporkan kejadian Tersebut, ketika saksi/korban **NOVITA CHRISTINE PARIARIBO** masuk ke dalam mobil pada saat itu keduanya masih saling memaki sehingga Terdakwa yang sudah emosi membuka pintu mobil dan kembali memukul kepala saksi/korban **NOVITA CHRISTINE PARIARIBO** berulang kali sehingga saksi/korban NOVITA CHRISTINE PARIARIBO keluar dari mobil melalui pintu lainnya dan lari masuk ke dalam rumah untuk mengamankan diri.

Menimbang bahwa Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi /korban **NOVITA CHRISTINE PARIARIBO** mengalami pada muka dan kepala Terdapat bengkak pada kepala bagian belakang dengan ukuran delapan sentimeter kali lima sentimeter., tangan dan lengan Terdapat memar pada bagian lengan kiri sisi luar dengan ukuran lima sentimeter kali lima sentimeter sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Luka Nomor : VER/153/V/KES.3/2019/Rumkit tanggal 22 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FIRMANSYAH DAHLAN selaku Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara TK.III Jayapura

Menimbang bahwa benar berdasarkan Surat Nikah Daftar Nomor : 210/1 - 4. C.9/XII/2003 tanggal 27 Desember 2003 yang buat dan ditandatangani oleh  
Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Jap



J. MNUSEFER, S. Si. Th selaku Guru/Pendeta yang memberkati Nikah Pada gereja injili di tanah Papua Jemaat Pengharapan yang menerangkan bahwa telah diberkati dalam nikah kudus di Jemaat Pengharapan Klasis Jayapura Pada Hari Sabtu tanggal 27 Desember 2003

Menimbang bahwa dengan demikian Unsur ini telah terpenuhi dan terbukti  
Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dakwaan telah terpenuhi, maka kepada terdakwa haruslah dinyatakan bersalah terhadap dakwaan Penuntut umum tersebut

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatan terdakwa.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana bukanlah dimaksudkan sebagai upaya balas dendam atas apa yang dilakukan, akan tetapi pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan terdakwa agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman dan taat hukum. Oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang mencerminkan keadilan, baik bagi terdakwa maupun bagi masyarakat pada umumnya

Menimbang bahwa Majels Hakim tidak sependapat dengan ancaman pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa kondisi korban sudah seperti biasa dapat beraktifitas seperti semula.
- Bahwa apa yang dilakukan terdakwa karena terdakwa kesal dengan postingan gambar korban yang tanpa busana (vide gambar dalam nota pembelaan terdakwa)

Menimbang bahwa selama persidangan terdakwa menunjukkan rasa penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi,

Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas, maka menurut Majelis hakim untuk memenuhi rasa keadilan baik bagi terdakwa maupun bagi masyarakat pada umumnya.maka terdakwa patut untuk menjalani pidana yang lamanya akan dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman pidana maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan Keadaan-keadaan yang memberatkan dan Keadaan-keadaan yang meringankan.

## Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat

## Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan dan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi.
- Terdakwa masih merupakan tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah.

Mengingat Pasal 44 ayat (1) UU RI nomor 23 tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **REIHARD PETTA, Amd Tek** tersebut diatas terbukti bersalah melakukan tindak pidana Kekersan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar Foto copy Surat Nikah dari gereja Injili di Tanah Papua yang telah dilegalisir dengan daftar Nomor: 210/1-4.C.9/XII/2003 atas nama REINHARD PETTA dengan NOVI CHRISTINE PARIARIBO. Tetap terlampir dalam berkas Perkara
5. Membebaskan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (Lima ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020, oleh kami **Alexander Jacob. Tetelepta, SH** sebagai Ketua Majelis Hakim, **Roberto**

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Jap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Naibaho, SH.** dan **Korneles Waroi SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota pada Pengadilan Negeri Jayapura, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dibantu **Sih Twi Yanti. SH.MH** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jayapura, serta dihadiri oleh Dewi Monika pepuho, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura dan dihadiri Terdakwa dan Penasihat hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

**Roberto Naibaho, SH**

**Alexander.Jacob Tetelepta SH.**

**Korneles Waroi SH**

PANITERA PENGGANTI

**Sih Twi Yanti. SH.MH**

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)